



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 178 TAHUN 2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SISTEM PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2019 – 2026;
 - b. bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 256 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa untuk efisiensi, efektifitas dan kesinambungan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dibentuk Kelompok Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 281);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2019 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 54 Seri F Nomor 597);
 11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 13. Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 256 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :


1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
2. Memberi masukan atas tindak lanjut teknis pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Samosir, baik diminta maupun tidak diminta;
3. Melaksanakan segala tugas-tugas yang diberikan oleh Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Tenaga Informasi Teknologi (IT) dalam Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Samosir;
5. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu;
6. Membangun aplikasi sesuai kebutuhan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Samosir dengan target yang sudah ditentukan pada Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Samosir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 25 JUNI 2020
BUPATI SAMOSIR,


RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 178 TAHUN 2020


TANGGAL : 25 JUNI 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
SISTEM PERENCANAAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**KELOMPOK KERJA SISTEM PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
2. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
3. Kelompok Kerja :
 1. Rudi SM. Siahaan, AP, MM;
 2. Tommy C. Naibaho, SE, M. Ec. Dev;
 3. Lamhot Nainggolan, SH, MH;
 4. Jontiner Sinabutar, SP, MM;
 5. Ronny Sitanggang, S.Pi, MM;
 6. Sardina Naibaho, SP;
 7. Alexander P. Situmorang, SAP, MM;
 8. Shintya M. Sitompul, ST;
 9. Agung Eko Puryanto, ST;
 10. Nasir Simbolon, S.Kom;
 11. Hotman Sagala, SE.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON